


**STUDI TENTANG PENGUASAAN TANAH BENGKOK
KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN PERANGKAT DESA
DI KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Disusun oleh

**CHRISTIAWAN HERI SETYANTO
NIM. 9650985**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

INTISARI

Tanah bengkok adalah tanah yang diberikan kepada Perangkat Desa sebagai imbalan atas tugas yang dibebankan kepadanya. Penguasaan tanah bengkok oleh Perangkat Desa hanya memberi wewenang untuk mengambil hasil selama Perangkat Desa tersebut menjabat. Beban tugas yang berat dan tuntutan akan pelayanan yang lebih baik dari masyarakat menyebabkan tugas yang diemban Perangkat Desa semakin berat. Besarnya pendapatan Perangkat Desa dari tanah bengkok menentukan tingkat kemampuan Perangkat Desa dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum keluarganya. Oleh karena itu dalam penelitian ini penyusun merumuskan dua permasalahan, yaitu bagaimana hubungan luas penguasaan tanah bengkok dengan pendapatan Perangkat Desa di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dan apakah pendapatan Perangkat Desa dari tanah bengkok yang dikuasai mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum keluarga Perangkat Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara luas penguasaan tanah bengkok dengan pendapatan Perangkat Desa di Kecamatan Karangreja dan untuk mengetahui kemampuan perangkat desa dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum keluarganya dari tanah bengkok yang diterimanya.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari 13 desa dengan metode penelitian deskriptif dan jenis penelitian survai yang didukung Studi dokumen, kuisisioner dan wawancara sebagai cara untuk menggumpulkan data. Untuk menjaring sampel Penyusun membagi sampel menjadi lima strata berdasarkan jabatan sampel dalam Pemerintahan Desa. Berdasarkan perbandingan jumlah sampel dalam setiap strata, ditentukan jumlah sampel dari strata I = 5 orang, strata II = 5 orang, strata III = 20 orang, Strata IV = 20 Orang, dan strata V = 10 orang, sehingga jumlah sampel seluruhnya 60 orang yang diambil secara acak dari setiap strata. Berdasarkan hasil analisis Product Moment antara dua variabel diperoleh hasil bahwa ada korelasi positif antara luas penguasaan tanah bengkok dengan pendapatan Perangkat Desa dari tanah bengkok dengan koefisien korelasi 0,96393 dan secara matematis pengaruh luas terhadap pendapatan tersebut sebesar 92,916%. Berarti masih ada faktor lain yang berpengaruh terhadap pendapatan Perangkat dari tanah bengkok yang efektivitas pengaruhnya sebesar 7,084 %. Dengan menggunakan teknik tabulasi silang unntuk menganalisis permasalahan kedua, diperoleh hasil bahwa dari 60 Perangkat Desa sampel yang diambil, 36 (60%) keluarga Perangkat Desa sampel telah mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum keluarganya dari tanah bengkok, sedangkan 24 Perangkat Desa sampel (40%) sisanya belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum keluarganya dari tanah bengkok.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Batasan Operasional.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	8
A. Tinjauan Pustaka.....	8
B. Kerangka Pemikiran.....	24
C. Hipotesis.....	28
BAB III. METODE PENELITIAN.....	29
A. Metode yang digunakan.....	29
B. Daerah Penelitian.....	29
C. Pengumpulan Data.....	30
D. Variabel.....	33
E. Populasi dan Teknik Sampling.....	34
1. Populasi.....	34
2. Teknik Sampling.....	34
F. Teknik Analisa.....	35
BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	39
A. Keadaan Wilayah.....	39
1. Letak Geografis dan Administrasi.....	39
2. Luas Wilayah.....	39

B. Keadaan Sosial Ekonomi	44
1. Jumlah Penduduk	44
2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	45
3. Komposisi Penduduk Menurut Umur	46
4. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan ...	47
5. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian	48
 BAB V. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	50
A. Penyajian Data.....	50
1. Pemerintahan Desa	50
2. Penguasaan Tanah Bengkulu.....	52
3. Penggunaan Tanah Bengkulu	55
4. Profil Perangkat Desa Sampel	57
5. Pendapatan Perangkat Desa	57
B. Analisis Data	59
1. Analisis Hubungan Luas Penguasaan Tanah Bengkulu Dengan Pendapatan Perangkat Desa dari Tanah Bengkulu.....	59
2. Analisis Hubungan Pendapatan Perangkat Desa dari Tanah Bengkulu dengan Standar Kebutuhan Hidup Minimum.....	62
C. Pembuktian Hipotesis.....	67
1. Pembuktian Hipotesis I	67
2. Pembuktian Hipotesis II	68
 BAB VI. Kesimpulan dan Saran.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan manusia, baik sebagai tempat untuk hidup maupun sebagai sarana untuk mempertahankan kehidupannya. Seiring dengan meningkatnya pembangunan diberbagai bidang dan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, maka aktivitas pendudukpun semakin meningkat. Sebagai akibat selanjutnya, kebutuhan akan tanah terus meningkat. Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah antara lain :

1. Pertumbuhan penduduk yang pesat,
2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat,
3. Meningkatnya fungsi kota terhadap daerah sekitarnya,
4. Terbatasnya persediaan tanah yang langsung dapat dikuasai atau dimanfaatkan,
5. Meningkatnya Pembangunan.

Luas tanah yang relatif tetap dan kebutuhan akan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat, pada akhirnya akan menimbulkan masalah pertanahan. Menurut Maryudi Sastrowiharjo (1993:1) :

Peranan tanah sangat kompleks dalam kehidupan dan penghidupan manusia, sehingga tidaklah heran dari waktu ke waktu masalah pertanahan merupakan masalah yang semakin penting.

Masalah pertanahan bisa timbul di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah dan semakin bervariasi pola penggunaan dan pemanfaatan tanahnya, semakin kompleks pula masalah pertanahan yang timbul di daerah tersebut.

Masalah pertanahan yang sering kita jumpai sekarang ini misalnya : tumpang tindih peruntukan dan penggunaan tanah, manipulasi, spekulasi, penyerobotan tanah, dan tidak adanya alat bukti pemilikan dan penguasaan tanah.

Di daerah perdesaan yang merupakan sebagian besar dari wilayah Negara Republik Indonesia , tanah bukan hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pembangunan dan sumber kehidupan, tetapi berfungsi juga sebagai imbalan (gaji) atas jabatan seseorang di dalam pemerintahan desa. Di sebagian besar daerah di pulau Jawa, tanah semacam ini di kenal dengan nama tanah bengkok. Tanah bengkok ini adalah suatu macam tanah yang dimiliki oleh desa. Tanah bengkok diperuntukkan bagi penghasilan pribadi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Hasilnya langsung menjadi penghasilan Kepala Desa dan Perangkatnya, tanpa mempersoalkan siapa yang menggarap tanah tersebut.

Secara lebih rinci, pengertian tanah bengkok sebagaimana dikemukakan oleh Agus D. Djioen dalam Akhmad Saikhu (1997:15) adalah sebagai berikut :

Tanah bengkok adalah tanah yang diberikan kepada pamong desa, dan ia telah menarik hasilnya selama ia memegang jabatan sebagai pamong desa. Ia tidak boleh menjual atau menggadaikan tanah itu. Hak atas tanah itu berakhir setelah ia turun jabatan dan tanahnya kembali menjadi tanah yang tunduk kepada pengaturan desa dan akan jatuh kepada penggantinya.

Tanah bengkok ini biasanya berupa tanah pertanian, baik tanah pertanian sawah maupun tanah pertanian kering. Luas penguasaan tanah bengkok oleh perangkat desa bervariasi sesuai dengan tinggi rendahnya jabatan, kesuburan tanah dan luas tanah bengkok yang dikuasai oleh suatu desa. Tugas perangkat desa yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat desa dan tuntutan masyarakat akan peningkatan pelayanan di berbagai bidang menyebabkan tugas yang di emban perangkat desa semakin berat.

Menurut Soepomo (1993:62) :

Kepala rakyat bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala sehari hari meliputi seluruh lapangan masyarakat, bukan saja ia dan para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan persekutuan, bukan saja memelihara keperluan-keperluan rumah tangga persekutuan seperti urusan jalan desa, gawe desa, pengaliran, lumbung desa, urusan tanah yang dikuasai oleh hak pertuanan, dan sebagainya, melainkan kepala rakyat bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak yatim dan sebagainya. Dengan pendek kata, tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di dalam badan persekutuan yang tertutup bagi kepala rakyat untuk ikut campur bilamana diperlukan, untuk memelihara ketenteraman perdamaian, keseimbangan lahir dan batin untuk menegakkan hukum.

Beratnya tugas yang di emban oleh perangkat desa seharusnya diimbangi pula dengan jaminan kesejahteraan yang memadai, dan masalah kesejahteraan perangkat desa tentunya tidak bisa lepas dari luas tanah bengkok yang diterimanya sebagai sumber pendapatan. Karena tanah bengkok yang diterima oleh perangkat desa berupa tanah pertanian, maka luasnya paling tidak sama dengan luas tanah pertanian minimum yang ditetapkan pemerintah yaitu dua hektar. Dengan

demikian diharapkan pendapatan perangkat desa akan mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Jika kebutuhan hidup perangkat desa dan keluarganya terpenuhi, diharapkan mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Luas tanah yang sempit merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produksi yang diterima petani. Rendahnya produksi akan menyebabkan rendahnya pendapatan petani perkapita per tahun. (Suproyo 1979:59-60).

Sempitnya tanah bengkok yang diterima perangkat desa selain akan menyebabkan rendahnya pendapatan perangkat desa, dapat pula memicu terjadinya masalah-masalah yang berkaitan dengan tanah bengkok, misalnya penjualan tanah bengkok oleh aparat, penggunaan tanah bengkok untuk pembangunan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk mengatasi hal tersebut, tertib administrasi terhadap tanah bengkok perlu segera diwujudkan.

Masalah tanah bengkok ini terjadi hampir di semua daerah yang memiliki tanah bengkok, namun penulis tertarik untuk mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga karena di daerah tersebut seluruh desanya memiliki tanah bengkok yang berupa tanah pertanian dan perangkat desa disana kehidupannya masih sangat tergantung kepada tanah bengkok yang diterimanya.

Dari uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk meneliti penguasaan tanah bengkok tersebut dengan judul :

STUDI TENTANG PENGUASAAN TANAH BENGKOK KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN PERANGKAT DESA DI KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan judul penelitian, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan antara luas penguasaan tanah bengkok dengan pendapatan perangkat desa di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga ?
2. Apakah pendapatan perangkat desa dari tanah bengkok yang dikuasai mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum keluarga perangkat desa ?

C. Batasan Operasional

Untuk memberi arah agar tidak keluar dari ruang lingkup penelitian serta mengingat terbatasnya waktu, tenaga dan dana, penulis merumuskan batasan operasional sebagai berikut :

1. Penguasaan atas tanah adalah serangkaian wewenang, kewajiban atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Dalam hal ini yang akan diteliti adalah luas penguasaan tanahnya

2. Tanah bengkok adalah tanah yang diberikan kepada Pamong Desa dan ia telah menarik hasilnya selama ia memegang jabatan sebagai pamong desa ia tidak boleh menjual atau menggadaikan tanah itu. Hak atas tanah itu berakhir setelah ia turun dari jabatan dan tanahnya kembali menjadi tanah yang tunduk kepada pengaturan desa dan akan jatuh kepada penggantinya (Agus D. Djioen dalam Akhmad Saikhu (1997:15)).
3. Pendapatan perangkat desa adalah pendapatan bersih yang diperoleh perangkat desa selama satu tahun dari tanah bengkok yang dikuasainya dan digarap sendiri. Periode satu tahun yang dipergunakan adalah periode dua kali musim tanam padi.
4. Perangkat desa adalah pelaksana pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa dan pembantu-pembantunya yang menerima tanah bengkok sebagai ganti gajinya.
5. Keluarga perangkat desa terdiri dari perangkat desa, dan anggota keluarga yang kehidupannya masih menjadi tanggungan perangkat desa tersebut.
6. Kebutuhan hidup minimum adalah setara dengan nilai tukar sembilan bahan pokok sebagaimana standar yang dibuat oleh Direktorat Tata Guna Tanah tahun 1984.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hubungan antara luas penguasaan tanah bengkok dengan pendapatan perangkat desa dari tanah bengkok di Kecamatan Karangreja.
- b. Untuk mengetahui kemampuan perangkat desa dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum keluarga dari hasil tanah bengkok yang diterima.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan dan membiasakan diri untuk menyusun suatu karya ilmiah secara sistematis.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para pengambil kebijaksanaan, terutama dalam penentuan kebijaksanaan yang berkaitan dengan tanah bengkok.
- c. Diharapkan sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tanah bengkok.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hipotesis pertama terbukti, luas penguasaan Tanah bengkok oleh Perangkat Desa berkorelasi positif terhadap besarnya pendapatan Perangkat Desa dari tanah bengkok, artinya semakin luas tanah bengkok yang dikuasai, semakin besar pendapatan Perangkat Desa dari tanah bengkok.

Besarnya angka korelasi adalah 92,916% (sangat kuat), sedangkan faktor lain yang tidak terduga yang mempengaruhi besarnya pendapatan Perangkat Desa dari tanah bengkok sebesar 7,084%.

2. Hipotesis Kedua tidak terbukti, pendapatan Perangkat Desa sampel dari tanah bengkok jika dikaitkan dengan standar kebutuhan hidup minimum berdasarkan pendekatan sembilan bahan pokok menurut Direktorat Tata Guna Tanah 1984, dari 60 orang Perangkat Desa sampel terdapat 36 keluarga Perangkat Desa (60%) yang pendapatannya dari tanah bengkok telah mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum keluarga, sedangkan 24 keluarga

Perangkat Desa (40%) pendapatannya dari tanah bengkok belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum keluarganya .

3. Tidak semua Perangkat Desa di Kecamatan Karangreja menerima tanah bengkok sebagai ganti gajinya. Dari 189 orang Perangkat Desa yang ada, 31 orang (16,40%) diantaranya tidak menerima tanah bengkok , melainkan menerima gaji yang berasal dari iuran warga desa.
4. Dari 13 desa di Kecamatan Karangreja, baru 2 desa yang telah mengadakan penataan terhadap luas penguasaan tanah bengkok, yaitu Desa Karangreja dan Desa Purbasari, sedangkan di 11 desa lainnya, belum diadakan penataan terhadap luas penguasaan tanah bengkok, sehingga distribusi tanah bengkok di kesebelas desa tersebut dirasa belum adil. Perangkat desa dalam jabatan yang sama menerima tanah bengkok dengan luas yang berbeda-beda.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan dan memperhatikan permasalahan yang ada, penyusun mengajukan saran sebagai berikut :

1. Perlu diadakan penataan terhadap luas penguasaan tanah bengkok yang ada di Kecamatan Karangreja, sehingga akan tercipta distribusi

2. Untuk desa-desa yang luas tanah bengkoknya tidak memadai dan desa-desa yang tidak semua Perangkat Desanya menerima tanah bengkok, perlu dipikirkan agar kesejahteraan Perangkat Desa tetap terjamin dengan menggali sumber dana lain selain iuran dari warga desa.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Direktorat Tata Guna Tanah, 1984, *Penenyuan Daerah Miskin di Jawa Tengah*, Publikasi No. 45, Dirjen Agraria, Departemen Dalam Negeri.

Hardoyo, Su Rito, dan Herutomo Sumadi, 1993, *Pedoman Usulan dan Penulisan Skripsi*, STPN, Yogyakarta.

Harsono Boedi, 1996, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria*, Jilid III, Djambatan, Jakarta.

Saparin, Sumber, 1985, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sastrowiharjo, Maryudi, 1993, *Permasalahan Penatagunaan Tanah Menyongsong PJPT II, Bahan Ceramah dan Konsultasi Teknis Bidang Penatagunaan Tanah*, tanggal 2-5 Mei 1993, Jakarta.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (1997) *Studi Tentang Penguasaan Tanah Bengkok di Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur*.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (1997) *Studi Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Desa Catur Tunggal, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.

Singarimbun, Masri, Sofian Efendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 1996, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta.

Soepomo, 1993, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Prajna Paramita, Jakarta

Suproyo, 1979, *Agro Ekonomi*, Departemen Ekonomi Pertanian Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ter Haar, Bzn, 1986, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Prajna Paramita,

**Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria.**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Sumber
pendapatan dan Kekayaan Desa.**